

SEJARAH SOSIAL HUKUM ISLAM (Masa Penulisan kitab *al-Risalah*)

Oleh: Irwansyah

Abstrak

*Puncak perkembangan hukum Islam, terjadi pada periode tabi'in dan tabi'tabi'in dengan lahirnya metode dan karya tulis para fuqaha dalam bentuk literatur. Periode ini hukum Islam mencapai kemajuan yang gemilang. Pembentukan hukum dan corak pemikiran hukum fuqaha tersebut memiliki ciri tersendiri, yang kemungkinan besar pembentukannya dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan social masyarakat tempat dan masanya. Salah satu literatur yang lahir pada masa adalah kitab *al-Risalah*. Kitab *al-Risalah* disusun dengan pola pemikiran pengarangnya, Imam Syafi'i dalam bidang ushul fiqh. Bentuk penulisan dan isinya mempunyai ciri tersendiri. Dalam hal ini, sisi sosial masyarakatnya besar mempengaruhi dalam lahirnya literatur tersebut. Berdasarkan uraian itu dipahami bahwa kitab *al-Risalah* dinilai punya perbedaan dengan kitab hukum yang lain yang lahir pada masa sekurang-kurangnya tidak jauh beda dengan *al-Risalah*. Oleh karena itu, kiranya melihat pengaruh dan pola penulisan karya Imam Syafi'i ini dipandang penting dalam rangka melihat perkembangan hukum Islam pada era awalnya.*

Kata Kunci : Sejarah, Hukum Islam, Penulisan ar-Risalah

A. Pendahuluan

Dalam sejarah disebutkan bahwa masa keemasan hukum Islam (fiqh) terjadi pada era penulisan kitab *al-Risalah*. Masa ini fiqh tidak saja sebagai sebuah ilmu keislaman (bersifat umum), tetapi telah menjadi suatu disiplin ilmu, di mana pola pembentukan (metode) dan sistematikanya terbentuk dengan baik.¹

Al-Risalah merupakan sebuah karya Imam Syafi'i yang mengupas metode pembentukan hukum Islam pertama.² Kitab itu berisi tentang

penjelasan pola kajian hukum yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah dan kasus hukum lain yang terjadi yang perlu ketetapan nilai hukumnya.

Apabila dibandingkan, sebelum *al-Risalah* fiqh yang dikembangkan para fuqaha belum diterangkan metode pemahamannya. Misalnya, fiqh *al-Muwatha'* Imam Malik (93 H-179 H) hanya menerangkan hadits-hadits atau pendapat sahabat dan tabi'in semata, tanpa diungkapkan metodenya. Begitu juga dalam fiqh Abu Hanifah (80 H-150 H), seorang fuqaha yang seperiode dengan Imam Malik (hanya tempat yang membedakan) tidak ada penjelasan metodenya dalam penjelasan fiqh yang disampaikannya..

Lahir *al-Risalah* sebagai sebuah karya dalam metodologi hukum era Imam Syafi'i dipengaruhi beberapa faktor; tempat, perkembangan ilmu sebelumnya, politik dan lain sebagainya. Dari faktor itu, sistematika fiqh masa *al-Risalah* memberi nuansa yang baru dari yang telah ada sebelumnya.

Secara khusus, kemajuan dan pengembangan fiqh dari kelompok *ahlul hadits* dan *ahlul ra'y* menjadi cikal bakal kemajuannya. Dalam hal ini Imam Syafi'i telah mengintegrasikan kedua kelompok itu, yang pada akhirnya terbentuk pemikiran yang berfikir logis pada dirinya.³

B. Hukum Islam (Fiqh) Sebelum Imam Syafi'i

Sebelum Imam Syafi'i tampil ke kancah keilmuan, telah berkembang dua corak ijtihad; *ahlul hadits* dan *ahlul ra'yi*. *Ahlul hadits* berkembang di Madinah dan *ahlul ra'yi* berkembang di Baghdad. *Ahlul hadits* membangun ijtihad lebih berprinsip pada hadits, karena jumlah hadits yang ada pada mereka mencapai jumlah yang banyak. Sedangkan

Ahlul ra'yi membangun ijtihadnya lebih mengedepankan logika (*ra'yi*), karena jumlah hadits yang mereka miliki relatif kecil.

Pada masa dari Imam Malik sampai ke Imam Syafi'i penggunaan *ra'yu* semakin berkembang. Tidak hanya kelompok *madrasah kuffah* yang dominan menggunakan *ra'yi*, pada kelompok *ahli hadits* pun penggunaan *ra'yi* mulai dilakukan. Pengaruh penggunaan *ra'yi* ini, telah membentuk suasana pemikiran hukum Islam oleh ulama semakin dipertentangkan.⁴ Bahkan penggunaan logika kadang-kadang tidak lagi diperhatikan pada asas-asas yang dikehendaki syarak.⁵

Dua kubu yang disebutkan itu saling berkompetisi dalam mengembangkan dan mempertahankan pemikiran hukumnya.⁶ Suasana demikian menghendaki kepada suatu pola penetapan hukum (kodifikasi ushul fiqih) untuk menjaga kemurnian hukum syari'at. Lalu sebuah metodologi mapan yang diharapkan kunjung tiba. Dan Imam Syafi'i menyumbangkan sebuah metodologi itu, yakni kitab *al-Risalah*. Tahapan ini studi ushul fiqih memasuki masanya sebagai sebuah disiplin ilmu.⁷

Berkaitan dengan itu, Fakhru Razi seperti dikutip Siradjuddin Abbas mengatakan:

"Adapun umat Islam sebelum Imam Syafi'i membicarakan masalah fiqih, mereka mengambil dan membantah dalil-dalil, tetapi tidak ada satu peraturan umum yang dapat dipedomani dalam menerima dan menolak dalil-dalil itu. Imam Syafi'i menciptakan ilmu baru yang dinamai ushul fiqih".⁸ Pada masa ini formulasi fiqih, bentuknya belum mandiri. Berbagai unsur, seperti bidang kalam dan tasawuf masih berdampingan di dalamnya. Sebagai contoh, kitab *fiqh al-Akbar* Imam Hanafi dibentuk seperti yang dimaksud. Hanya satu hal yang berhubungan dengan fiqih yang dibicarakan. Bidang itu adalah perihal menyapu sepatu (*mash al-Khuffain*). Sedangkan kajian kalam lebih banyak diperbincangkan oleh penyusun.⁹ Dengan demikian dapat diduga bahwa bidang kalam, tasawuf dan fiqih pada masa pra Imam

Syafi'i, masih disatukan (belum dimandiri sebagai suatu disiplin ilmu)

C. Kondisi Sosial Masyarakat Masa Penulisan *al-Risalah*

pada masa Imam Syafi'i yang dilalui hidupnya, khususnya masa beliau mengadakan pengajian, baik masa pembentukan *qaul qadim* di Iraq mau pun *qaul jadid* di Mesir,¹⁰ yaitu di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid (170-194/786-809), al-Amin (194-198/809-813), dan al-Makmun (198-218/813-833), kondisi kehidupan masyarakat telah terbentuk bertingkatan sekte social. Secara umum tingkatan kelompok masyarakat terbagi kepada empat sekte.¹¹

Kelas tertinggi biasanya diisi oleh para penguasa Islam, dipimpin oleh keluarga kerajaan, dan kaum Aristokrat Arab; kelas sosial berikutnya, yang berada di bawah kelas Muslim adalah para muallaf, yang masuk islam melalui pemaksaan sehingga, secara teoretis, negara mengakui hak penuh mereka sebagai warga muslim; kelas sosial yang ketiga adalah anggota-anggota sekte dan para pemilik kitab suci yang diakui, yang di sebut *ahlul Azzimah*, yaitu orang yahudi, kristen, dan saba yang telah mengikat perjanjian dengan umat Islam; kelas paling rendah dalam islam adalah kelompok budak.¹²

Meskipun tingkatan masyarakat berbeda kelasnya, kajian ilmu di dalam masyarakat tidak dikhotomi, sehingga orang yang ingin mendalaminya dapat saja dilakukan secara bebas, tanpa membedakan status. Berkaitan dengan pengembangan ilmu, khususnya kajian kebahasaan diminati sangat, khususnya di Irak. Sehingga kajian kebahasaan yang dikaji generasi berikut cenderung menisbahkan pandangan dua daerah di Irak; Basrah dan Kuffah. Menurut K. Hitty,

kontribusi orang kuffah nonortodok, yang kebanyakannya merupakan orang syiah atau pendukung Ali terhadap filologi Arab dan tradisi intelektual Islam hampir sama besarnya dengan kontribusi orang Basrah.¹³ Persaingan antara ke dua kelompok ulama di kedua kota itu berkembang menjadi dua mazhab terkenal dalam tata bahasa dan literatur Arab.¹⁴

Sisi bahasa yang dibicarakan itu merupakan hal yang urgen dalam pengembangan dan kemajuan fiqih selanjutnya. Karena dalil al-Qur'an dan hadits yang keduanya berbahasa Arab dan darinya dikaji untuk dikembangkan pengetahuan hukum. Kondisi kajian bahasa ini dalam pembahasan hukum di masa Imam Syafi'i sangat digalakkan. Berkaitan dengan hal itu K. Hitty mengatakan, *kajian bahasa dan tata bahasa arab menjadi suatu keniscayaan untuk mempelajari dan memahami Alqur'an, yang berbahasa arab. Pada giliran berikutnya, kajian alqur'an dan penafsirannya telah melahirkan dua ilmu kembar, yaitu filologi dan leksikografi, dan juga aktifitas literatur yang khas islam, yaitu ilmu Hadits.*¹⁵

Di sisi lain para penguasa Abbasiyah masa itu memandang persoalan agama sebagai urusan yang penting. Mereka bersikap yang harmonis terhadap lembaga *halaqah*. Sebagai contoh, al-Mahdi, seorang penguasa dari kekhalifahan Abbasiyah mulai melibatkan diri dalam urusan agama. Sikap al-Mahdi diikuti para penggantinya Namun, mereka tetap menjaga kestabilan politiknya. Ira M. Lapidus mengambarkan, "sejak masa pemerintahan al-Mahdi, para khalifah menjadikan dirinya bertanggungjawab dalam mempertahankan doktrin Islam yang mereka pegangi selama ini menghadapi pemikir-pemikir bebas dari kelompok bid'ah".¹⁶

Lebih lanjut Lapidus mengambarkan sikap kelompok Abbasiyah terhadap persoalan agama,¹⁷

"...la bersi keras bahwasanya urusan keagamaan adalah sangat penting bagi negara, dan bahwasanya keseragaman doktrin dan pengawasan terhadap organisasi keagamaan merupakan dasar kekuatan yang tidak dapat diabaikan...khalifah tidak dapat membiarkan ...ilmuan-ilmuan agama (ulama) dan para hakim berada di luar pengawasan negara...Khalifah harus memperlakukan doktrin tertentu, mengorganisir sebuah hirarki peradilan, dan mengangkat hakim-hakim yang berpengaruh".¹⁸

Beberapa factor yang disebutkan di atas menjadi fenomena yang menjadikan fiqh berkembang dengan baik. Pengajian keilmuan menjadi bidang yang amat disenangkan dalam kehidupan masyarakat. Besar kemungkinan kesukaan orang mendalami ilmu dipengaruhi kehidupan social masyarakat bersifat hiterongen. Tata kehidupan demikian akan memunculkan berbagai persoalan baru dan posisi fiqh di ketika itu berada pada tempat yang disukai, karena nilai hokum pada persoalan yang terjadi dikehendaki diberikan.

Pada periode ini terjadi perbedaan pendapat para ulama secara bebas. Tidak hanya dalam bidang materi fiqh, dalam bidang metodologi pun (ushul fiqh) juga erat terjadi. Persoalan qiyas, hadits-hadits ahad, perbuatan ahli Madinah, dan kaidah-kaidah pengambilan hukum lainnya sering terjadi perdebatan. Tidak hanya metode itu, kajian lafal pun didiskusikan secara mendalam, seperti lafal '*amar*, apakah menunjuki pada wajib atau sebaliknya.¹⁹

Perbedaan metode di atas akan berakibat perbedaan fatwa yang dihasilkan oleh para ulama. Perbedaan pendapat ulama itu menjadi hal yang tidak dapat dielakkan terjadi. Namun demikian, suasana itu bukan memberi nilai negatif bagi kajian fiqh, kejayaan fiqh malah terwujud pada era itu.²⁰ Kedalaman kajian fiqh periode ini sampai ke akar-akarnya,

dan menawarkan rumusan-rumusan ke depan, prospektif dan membuka ruang gerak dinamis.²¹

Selanjutnya, kehadiran *al-Risalah* besar dipengaruhi oleh kondisi masyarakat seperti yang disebutkan di atas. Kemudian dengan lahirnya *al-Risalah* persoalan pertentangan pendapat oleh para fuqaha mulai berkurang. Pemikiran suatu kelompok erat dihormati oleh yang lainnya. hal ini dikarenakan, kelompok yang satu mulai mengkaji pemikiran (kitab) kelompok yang lain.²² sebagai contoh, Muhammad Hasan al-Syaibani juga mendalami *Muwatha'* Imam Malik.²³

D. Hal ihwal *al-Risalah*

Kitab *al-Risalah* merupakan buah pikiran Imam Syafi'i dalam bidang ushul fiqih. Asal mula ditulis kitab ini atas dasar permintaan Abdurrahman al-Mahdi (w.198 H), yang meminta kepada Imam agar menulis sebuah metode tentang pengambilan hukum dari nash (al-Qur'an dan al-Hadits) dan persoalan yang tidak ada dalam nash untuk menetapkan hukumnya. Tulisan itu diberi nama *kitab* (*kitabku*).²⁴

Kehadiran kitab ini memberi pengaruh besar pada kajian hukum. Al-Karabisi, murid Imam Syafi'i mengatakan: "kami (di baghdad) pada hakikatnya tidak mengetahui cara-cara pemakaian dalil dari al-Qur'an, al-Hadits dan ijma', sampai datang kepada kami Imam Syafi'i, maka kami ketahuilah tentang al-Qur'an, al-Hadits dan ijma'.²⁵

Al-Sayuthi, seperti dikutip al-Tsa'alabi al-Fasiy menyatakan bahwa,"sudah menjadi kesepakatan sesungguhnya Imam Syafi'i merupakan peletak (*wādhi'*) ilmu ushul...dalam kitab *muwatha'* Malik persoalan kaidah hanya dibicarakan secara isyarah. Demikian juga dari kelompok Hanafiyah, pembahasan kaidah itu belum sistematika

(isyarah)".²⁶ Dalam kitab *al-Risalah* yang pertama, Imam Syafi'i menerangkan tentang sistematika al-Qur'an termasuk ketentuan-ketentuan umum dan khususnya, ketetapan *nasikh mansukh*, serta sunnah sebagai sumber syariat yang berwenang. Selain dari itu, *al-Risalah* yang pertama juga berisi peri hal ijma' dan qiyas.²⁷

Penyusunan *al-Risalah* oleh Imam Syafi'i tidak terlepas dari kemampuan beliau dalam penguasaan bahasa Arab yang kuat. Ia menguasai sangat bahasa *balaghah* al-Qur'an, ilmu lisan. Unsur-unsur bahasa, seperti *amm*, *khas* diketahui dengan baik.²⁸

Kemudian ketika membentuk *halaqah* di Mesir, kitab *al-risalah* itu direvisi kembali dengan menambah beberapa persoalan. Penulis menerangkan tentang kedudukan ayat-ayat al-Qur'an, kedudukan al-Sunnah, kedudukan hadits ahad, kedudukan ijma', qiyas, istihsan, dan ikhtilaf para mujtahid.²⁹

Istihsan dan ikhtilaf yang disebutkan dalam *al-Risalah* revisi, sebelumnya tidak disebutkan beliau. Hal lain penambahan kandungan *al-Risalah* seperti disebutkan A. Rahman I. Doi. adalah: "Penulisan *al-Risalah* ini menerangkan beratnya merumuskan ketentuan hukum berdasarkan sunnah...*al-Risalah* ditulis juga untuk mempertahankan pokok-pokok pandangan para ahli hadits berkenaan dengan penolakan sunnah sebagai sumber hukum yang mempunyai kewenangan".³⁰

Secara lengkapnya, *al-Risalah* menjelaskan tentang pemahaman dan cara menggunakan al-Qur'an, pemahaman pada hadits Nabi saw, persoalan ijma', qiyas, ijtihad, dan penggunaan istihsan. Berbagai pembahasan itu akan dijadikan sumber atau dasar dalam ijtihad Imam Syafi'i. Berkaitan dengan dasar tersebut, dalam *al-Risalah* diuraikan

dengan kongkret dan dicontohkan secara sempurna dalam kupasan masalah. Dari kupasan tersebut menunjukkan pemahaman hukum yang dimiliki Imam Syafi'i ditetapkan atas dasar metode yang sistematis.³¹

Apabila diperhatikan lebih seksama, isi *al-Risalah* juga menerangkan solusi terhadap fenomena pemikiran hukum Islam yang dihadapi Imam Syafi'i. Sebagai contoh pada bagian terakhir *al-Risalah*, Imam Syafi'i menjelaskan pertentangan para ulama dalam memandang berbagai persoalan, dan menyebutkan secara terperinci terhadap persoalan itu. kutipan itu dapat kita lihat berikut ini:

- Saya lihat ahli-ahli ilmu dahulu dan sekarang cenderung punya pendapat yang berbeda dalam hal-hal tertentu. Bagaimana itu bisa terjadi
- + Beda pendapat ada dua macam. Dari sudut agama, ada yang boleh terjadi dan ada yang tidak.
- Beda pendapat macam mana yang tidak boleh?
- + Mengenai semua persoalan yang telah dinashkan ketentuan dalam al-Qur'an dan sunnah, maka beda pendapat dalam hal ini haram bagi orang-orang yang mengetahui nash-nash tersebut. Ada pun hal-hal yang memungkinkan timbulnya penafsiran-penafsiran yang berbeda atau yang berasal dari qiyas, sehingga orang menafsirkan tergiring pada suatu keputusan hukum yang berbeda pendapat dari teman lainnya, saya tidak mengataka, saya tidak mengatakan bahwa perbedaan pendapat dalam hal-hal ini harus dicegah.
- Apa alasan Anda membagi perbedaan pendapat dalam dua macam tadi.

+ Allah berfirman:

Dan tiada terpecah-belah orang-orang al-Kitab, melainkan setelah datang kepadanya bukti yang nyata. (al-Baiyinah:4)

Dan janganlah kamu seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih paham, sesudah datang kepadanya bukti-bukti yang terang. (al-Imran:105).³²

Kutipan di atas menerangkan bahwa perdebatan ulama yang dilihat oleh Imam Syafi'i tidak semuanya dibolehkan. Persoalan yang ada nash sebagai penjelasan terhadap persoalan yang dihadapi tidak dibolehkan berdebat. Hal itu nampaknya telah terjadi dalam komunitas umat saat itu. Dan banyak hal lain yang dikupas Imam Syafi'i dalam *al-Risalah* sebagai kritikan terhadap fenomena pemikiran yang ada.

Dasar-dasar yang disebutkan di atas, juga dapat kita temukan dalam pembahasan kitab *al-Umm*, di mana penjelasan suatu hukum akan ditegaskan pernyataan al-Qur'an terlebih dahulu. Apabila nash tidak ditemukan, maka hadits akan disebutkan sebagai penjelasan atau dasar hukumnya. Demikianlah seterusnya diposisikan sumber-sumber tersebut di atas.

Sebagai contoh, *thaharah* (bersuci) misalnya, disebutkan dalil al-Qur'an; al-Maidah:6. Kemudian, hadits-hadits yang menjelaskan tentang *thaharah* itu pun, yang menjadi *mubayyin* dari uraian al-Qur'an diikuti penyebutannya.³³ Bentuk yang sama juga dapat dilihat pada masalah yang lain.

Penyesuaian antara masalah hukum dengan dalil itu dibentuk tiori, dan tiori itu akan menjadi patron penetapan hukum masalah yang dihadapi.³⁴ Doktrin-doktri dari para pendahulunya yang bertolak belakang dengan tiori-tiori yang dirumuskannya, ditolak beliau.³⁵

Selanjutnya, bila kita bandingkan dengan Imam Malik dan Abu Hanifah berkaitan dengan hadits, maka Imam Syafi'i berbeda dengan pendahulunya. Kalau dua pendahulunya menerima hadits berdasarkan kebenaran matan-Imam Malik sesuai dengan amal ahli Madiana, sedangkan Abu Hanifah pada masalah umum harus diketahui orang ramai hadits yang menerangkan itu-, Imam Syafi'i memandang bila sanadnya benar (tepat), maka dapat dijadikan hujjah.

Selain itu Imam Syafi'i juga menerima hadits (khabar) ahad dan hadits mursal. Hadits ahad yang dimaksudnya adalah "sunnah itu hanya diwartakan oleh beberapa orang saja dan memberi peluang bagi interpretasi yang berbeda". Sedangkan hadits mursal adalah khabar yang tidak bersambung sanatnya pada *thabaqat* sahabat.³⁶

E. Halaqah Imam Syafi'i

Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa fatwa Imam Syafi'i dikanal dua tahapan; *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Kedua *term* itu mempunyai bentuk yang berbeda satu dengan yang lainnya. *Qaul qadim* merupakan fatwa beliau seketika *halaqahnya* di Baghdad dan *qaul jadid* sebagai wadah fatwanya di Mesir. Fatwa Imam Syafi'i disampaikan dalam dua madrasah itu.

Fatwa Imam Syafi'i di Baghdad dimulai pada tahun 195 H. atau ketika umur beliau mencapai 45 tahun, di bawah kekhilafahan al-Amin. Al-Amin itu sendiri merupakan khalifah ke enam dari dinasti Abbasiyah. Tahun ke 45 ini merupakan masa penyampaian ilmu secara mandiri. Dan hal itu menunjukkan puncak dari pencarian ilmu pada guru-gurunya sebelum itu.³⁷

Pada *halaqah* di Baghdad Imam Syafi'i mengarang kitab *al-Za'faran*, yaitu sebuah kitab fiqih yang berawal dari kasus perdebatan pada shalat maghrib, di mana imamnya seorang pemuda. Shalat yang mereka lakukan ada hal yang dilupakan. Keluaan itu membuat Imam Syafi'i tidak dapat menyelesaikan shalatnya dengan baik. Akhirnya mereka mempertanyakan hal itu. dan disusunlah sebuah kitab *al-Za'faran* sebagai refleksi dari perdebatan itu.³⁸

Kemudian pada tahun 199 ia mengunjungi Mesir. Di sana Imam Syafi'i bertemu dengan para ulama besar Malikiyah; Abdullah bin Abdul al-Hakam, Asybah, Ibnu al-Qasim. Ketika Imam Syafi'i ke Mesir, Imam al-Laits bin Sa'ad telah meninggal dunia.³⁹ Bersama mereka Imam Syafi'i berdiskusi berbagai persoalan agama. Pengaruh perjalanan intelektual itu, Imam Syafi'i mengubah beberapa persoalan hukum, yang pernah difatwa beliau ketika di Irak.

Perubahan fatwa ketika pindah ke Mesir dipengaruhi oleh beberapa faktor; 1) Ia mendapatkan hadits-hadits baru yang tidak ditemukan di Irak dan Hijaz; 2) disaksikan adat dan kegiatan muamalat yang berbeda dengan di Irak. Berdasarkan dua faktor itu, Mun'in A. Sirry menyatakan pendapat Imam di Mesir (*qaul jadid*) merupakan suatu refleksi dari kehidupan sosial yang berbeda.⁴⁰

Kamil Musa seperti dikutip Jaih Mubarak mengatakan,

"pendapat Imam Syafi'i yang didiktedan ditulis di Irak pada tahun 195 H. setelah itu Imam Syafi'i berangkat ke Hijaz dan kembali lagi ke Irak pada tahun 198 H. dan tinggal di sana selama satu bulan; kemudian melakukan perjalanan ke Mesir. Beliau tiba di Mesir pada tahun 199 H."⁴¹

F. Hukum Islam (Fiqih) Imam Syafi'i

Seperti disebutkan di atas, Imam Syafi'i memiliki dua bentuk pemikiran hukum yang diwariskan para gurunya, *ahlu rakyi* dan *ahlul hadits*. Ini menunjukkan, pada pribadi Imam Syafi'i terdapat ilmu *ahli hadits* dan *ahli ra'yi*. Dua pola pemikiran itu menjadi fondasi dalam pengembangan ilmunya, dan buah karya monumentalnya ushul fiqih *al-Risalah*.⁴²

Pengaruh logika (*rakyu*) pada saat itu telah berimplikasi pada fiqh, sehingga muncul wacana dalam fiqh, *al-ardli* atau *al-taqdiri* (memprediksikan suatu peristiwa yang belum muncul dan sekaligus memberi hukumnya) yang dibahas secara luas. Kajian seperti itu sebelumnya hanya dapat ditemukan dalam fiqh Irak.⁴³ Oleh Imam Syafi'i dikembangkan menjadi suatu pemahaman umum. Sehingga secara luas fiqh periode ini sudah menerangkan persoalan yang nyata dan persoalan yang diprediksi akan atau dapat terjadi.

Pemahaman tersebut juga sesuai dengan perkembangan makna *term* fiqih yang dipahami. Bahwasanya istilah fiqih masa ini tidak saja sebagai suatu pemahaman atau keilmuan Islam, yang dipahami generasi sebelum Imam Syafi'i.⁴⁴ Fiqih masa Imam Syafi'i diformulasikan sebagai suatu disiplin ilmu, yaitu *majmu'at al-ahkam al-syar'iyah al-'amaliyah al-mustafadah min adillatiha al-tafshiliyyah*. (ilmu mengenai hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan atau tindakan [bukan akidah] yang terambil dari dalil-dalilnya yang spesifik).⁴⁵

Sisi lain yang dimiliki fiqih era *al-Risalah* adalah dengan mendasari pada konsep *al-sunnah* yang dipahaminya sama dengan al-Hadits. Dan konsep yang dikembangkan dua pendahulunya; Imam Hanafi dan Imam Malik, ditolak beliau. Kalau Imam Hanafi menerima hadits bila mencapai

tingkatan *masyhur* dan Imam Malik sebuah hadits diterima dengan syarat *ahlul Madinah* mengetahuinya, bagi Imam Syafi'i sebuah hadits itu diterima bila dapat diyakini berasal dari Nabi saw. Dengan logika itu, fiqh yang dikembangkan Imam Syafi'i relatif didasari pada dalil hadits/sunnah yang dominan bila tidak ditemukannya ada penjelasan dalam al-Qur'an.

Selanjutnya, sistematika penyusunan fiqh Imam Syafi'i (*al-Umm*) diawali dengan masalah *thaharah* (bersuci), kemudian disambung dengan haid dan shalat.⁴⁶ Susunan seperti itu dinilai Abdul Wahhab bin Ibrahim Abu Sulaiman didasarkan pada sebuah hadits Nabi saw. yang berbunyi; *مفتاح الصلاة الطهور*, artinya: *pembukaan shalat adalah bersuci*.⁴⁷ Namun, dalam *al-Umm* ditegaskan bahwa permulaan *al-Umm* dengan *thaharah* merupakan ikutan pada metode penyusunan dalam fiqh Abu Hanifah.⁴⁸ Berbeda dengan *Muwatha'*, yang disusun berawal dengan shalat. Dasarnya pada hadits Nabi saw, *بنى الاسلام على خمسة*.

G. Penutup

Pada era Imam Syafi'i, fiqh telah memasuki tahapan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri serta mempunyai metodologi yang jelas penguraiannya. Jadi, *term* fiqh, tidak hanya dipahami sebagai ilmu atau pehamaan, tetapi telah diformulasi sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri. Kemandirian itu dibuktikan dengan dikodifikasikan metodologinya (*ushul fiqh*) yang disusun Imam Syafi'i. Karya besar beliau yang dimaksudkan itu adalah *al-Risalah*.

Penyusunan fiqh berdasarkan sistematika *al-Risalah*, menunjukkan bahwa fiqh masa ini sudah terbentuk secara teratur. Hal itu menjadikan perkembangan fiqh telah lebih membaik. Penjelasan hukum dikupas dengan disertai penampilan dalil pada sebuah masalah. Oleh

karena itu, fiqih masa itu berbeda dengan sebelumnya. Penjelasan fiqih tahapan ini dapat dipahami secara baik dan bisa dianalogik.

Kemajuan pembentukan fiqih yang lebih kompleks pada masa lahirnya *al-Risalah* terlihat pula pada kemasyhuran hadits di dalam masyarakat. Pada masa ini, hadits telah banyak diketahui oleh komunitas fuqaha, sehingga hukum fiqih yang fatwakan memudahkan merujuk pada dalil hadits, bila tidak ada penjelasannya dalam al-Qur'an. Kemudahan hadits masa *al-Risalah* selain dipengaruhi oleh kontak komunikasi, juga didukung oleh pemahaman fiqih yang telah disamakan dengan *term* sunnah yang dilakukan Imam Syafi'i.

Pengaruh *al-Risalah* pada pemahaman fiqih memberi hasil yang besar. Karena pertentangan yang terjadi sebelumnya dapat dibendung oleh isi *al-Risalah*. Artinya perbedaan pendapat para fuqaha sebelum *al-Risalah* terjadi sangat kentara. Dan tidak ada penengah yang mampu meluruskan pertentangan itu. Maka kedatangan *al-Risalah* merubah sikap yang tidak bersahabat yang ada pada fuqaha menjadi hilang.

Permasalahan lain yang dikembangkan pada pendalaman fiqih masa ini adalah pemahaman pada sunnah telah luas cakupannya. Bila dapat diyakini khabar itu berasal dari Nabi saw, maka khabar itu dapat diterima, walaupun bentuknya ahad, bahkan mursal.

Catatan Akhir

¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 5*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1797.

² Imam Syafi'i nama lengkapnya Abdullah bin Muhammad bin Idris. Beliau dilahirkan di Gaza, suatu daerah di Palestina.² Tepatnya tahun 150 H. Garis keturunannya dari pihak ibu: Fatimah binti Abdullah ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Sedangkan dari pihak ayah: Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi' Abdullah-Hasan-Husain-Fatimah- Nabi saw.² Ketika ayahnya telah tiada, oleh ibunya Imam Syafi'i dibawa ke Palestina, sebagai tempat leluhurnya. Kemudian, pada umur kedua puluh mereka pindah ke Makkah *al-Mukaramah*. Di Makkah Imam Syafi'i telah mendalami *Muwatha'* Imam Malik. Kebersamaan Imam Syafi'i dengan fuqaha *ahli Hadits* itu berlangsung beberapa tahun. Kemudian Imam Syafi'i mendalami ilmu hukum pada Imam Abu Hasan al-Syaibani, yang pola pemikirannya menganut mazhab *ahlu rakyi*. Dari dua pola pemikiran itulah bentuk pemikiran Imam Syafi'i terbentuk di dalam pemahaman hukumnya Lihat A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 140

³ Dalam ilmu sosiologi disebutkan bahwa interaksi sosial akan mempengaruhi seseorang. Salah satu yang menyebabkan itu adalah imitasi (peniruan) dan simpati. Dua faktor tersebut mempengaruhi pihak-pihak yang berinteraksi. Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 69-70.

⁴ ada empat sebab meluasnya perselisihan pendapat dalam pemikiran hukum Islam: 1) Munculnya sekelompok kecil orang yang cenderung lebih banyak bersandar pada ra'yu; 2) Timbulnya fitnah yang melanda negara (pemerintahan) Islam yang masih muda, yang memecah belah persatuan umat Islam, sehingga menyebabkan pertumpahan darah, dan muncul pula pada saat yang sama sekelompok orang yang menetapkan hukum syarak bertentangan dengan apa yang telah ditempuh oleh para salaf. Mereka adalah kelompok *Khawarij*; 3) Tersebarnya sunnah di daerah pemerintahan Islam, sehingga masing-masing daerah mengaku memiliki sunnah; 4) Berangamnya adat dan kebiasaan wilayah yang ditaklukan. Lihat Umar Sulaiman al-Asyqar, *Fiqih Islam*, terj.Dedi Junaedi dan Ahmad Nurrahman, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hal. 103-104

⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum*jilid 5.hal. 1797

⁶ Muhammad bin Hasan al-Hujuwi al-Tsa'alabi al-Fasy, *al-Fikru al-Samiy*, jilid 2, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Amaliyah, 1995), hal. 473.

⁷ Sulaiman Abdullah, *Konsep qiyas Imam Syafi'i* (Disertasi, IAIN (UIN) Jakarta, 1993), hal. 58. Lihat Muhammad bin Hasan al-Hujuwi al-tsa'alabi al-Fasy, *al-Fikru...*hal. 473

⁸ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995), hal. 136

⁹ A. Qodri A. Zizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*. Yogyakarta: Gema Media, 2002, hal.2-4

¹⁰ Lengkapnya penguasa yang berkuasa selama imam Syafi'i hidup, yaitu, dari Abu Ja'far al-Manshur (137-159/754-757), al-Mahdi (159-169/775-785), al-Hadi (169-170/785-786), dan Harun al-Rasyid (170-194/786-809), al-Amin (194-198/809-813), al-Makmun (198-218/813-833), al-Mu'tashim (218-228/833-842) Isma'il R. Al-Faruqi dan Lois Lamy al-Faruqi, *Atlas Budaya*, terj. Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 2003), hal. 165. dan 167.

¹¹ Bila dilihat segi administrasi masa itu, pembagian daerah itu-pembagian itu sudah dimulai sejak kerajaan Umayyah- meliputi: Basrah dan Kuffah yang digabung menjadi sebuah pemerintahan, yaitu Irak, yang meliputi Persia dan Arab bagian timur, dengan Kuffah sebagai ibukotanya. Pemerintah di Irak memiliki wakil Gubernur di Khurasan dan Transoxiana-biasanya tinggal di Marw-Sind, dan Punjab. Hijaz, yaman dan Arab Tengah, digabung ke dalam satu pemerintahan. Kawasan jazirah (bagian utara Arab, antara Tigris dan Ifrat) digabung dengan Armenia, Azerbaijan, dan asia kecil bagian Timur digabung menjadi satu provinsi. Mesir bawah dan atas menjadi wilayah ke empat. Afrika kecil, yang meliputi afrika utara di sebelah barat Mesir, Spanyol, sisilia, dan pualu-pulau lain di perbatasan menjadi Negara bagian kelima dengan Kairawan sebagai pusat pemerintahannya. Lihat Lihat Philip K. Hitti, *Histori Of Arab*, terj. R. Cecep Lukman yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002, hal. 280.

¹² Lihat Philip K. Hitti, *Histori Of ...*hal. 289-293

¹³ al-Du'ali (w.688), -orang pertama yang merintis tata bahasa Arab, beliau sebagai orang yang banyak mendpt bimbingan dari Ali ra., selaku peletak landasan kosa kata bahsa arab; kata benda, kata kerja dan ibnuhan

¹⁴ Lihat Philip K. Hitti, *Histori Of ...*hal. 303.

¹⁵ Ibid. hal. 302

¹⁶Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam I dan II*, terj.Ghufran A. Mas'adi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 132

¹⁷ Besar kemungkinan hal itu dipengaruhi oleh pola pikiran Ibnu Muqaffa', seorang juru tulis Abbasiyah yang berasal dari Sasania. Ibid

¹⁸ Ibid. hal. 133-134

¹⁹ Mun'in A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hal. 66

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Selain orang Arab yang menguasai bahasa nash; al-Qur'an dan sunnah, penganut Islam juga berasal dari luar Arab (ajam). Mereka juga mendalami hukum Islam secara sungguh-sungguh. Namun, penggunaan metode apa yang harus dipergunakan dalam memahami nash itu tidak diketahui mereka. Faktor itu merupakan menjadi pemicu terbentuk kajian ushul fiqih. Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan...* hal. 215

²³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi...* jilid 5, hal. 1797

²⁴ Menurut A. Qodri Azizy, *al-Risalah* merupakan salah satu misi Imam Syafi'i menentang Mutakallimun. Mutakallimun yang dimaksudnya adalah kelompok Mu'tazilah. A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab*, (Bandung: Teraju, 2003), hal. 6

²⁵ Siradjuddin Abbas, *Sejarah...* hal 137

²⁶ Muhammad bin Hasan al-Hujuwi al-tsa'alabi al-Fasiy, *al-Fikru...* hal. 474

²⁷ A. Rahman I Doi, *penjelasan Lengkap...* hal 144

²⁸ Lihat Muhammad bin Hasan al-Hujuwi al-tsa'alabi al-Fasiy, *al-Fikru...* hal. 473

²⁹ Hasbi ash-Shidieqy, *Pengantar Hukum ...* hal. 124.

³⁰ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap...* hal. 145.

³¹ Hal yang disebutkan itu dapat kita lihat pada penjabaran *al-Bayan (al-Risalah)*, yang menguraikan contoh persoalan hukum dalam nash. Lihat Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan...* hal. 213

³² Imam Syafi'i, *al-Risalah...* hal 267-268

³³ Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, juz 1, (Bairut: Dar al-Maktabah al-'Alamiyah, 1993), hal. 41

³⁴ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Agah Garnadi, (Bandung: Pustaka, 1994), hal. 167.

³⁵ Selain sebuah karya awal dalam bidang ushul fiqih, *al-Risalah* juga menjadi "fundamen" penyusunan kitab ushul yang ditulis generasi selanjutnya. Mulai dari Imam Haramain (w. 478 H) dengan kitab *al-Burhan* sampai dengan al-Syathibi (780 H) kitabnya *al-Muwafaqad*. Mereka merujuk (mendasarkan) kupasannya atas petunjuk *al-Risalah*. Lihat Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan...hal. 215-216*

³⁶ Imam Syafi'i, [terj.,] Ahmadie Thoaha, *alRisalah...hal.218*

³⁷ Pada *halaqahnya* di Baghdad Imam Syafi'i mengarang kitab *al-Risalah* atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi.Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya' 2003), hal. 106. Bandingkan, Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan ...hal. 136*.

³⁸ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan... 138*

³⁹ Zainal Abidin Alawy, *Membuka Gerbang Ijtihad*, (Jakarta: Yayasan Haji Abdullah Amin, 2003), hal. 177

⁴⁰ Ibid. hal. 107.

⁴¹ Jaih Mubarak, *Sejarah...hal. 106*. Perjalanan Imam Syafi'i ke Mesir ditemani oleh Abbas bin Abdullah bin Abbas bin Musa bin Abdullah bin Abbas. Ia adalah gubernur di Mesir.

⁴² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi...jilid 5*, hal. 1797. Lihat Mun'in A Sirry,*Sejarah....hal.66*

⁴² Mun'in A Sirry,*Sejarah....hal.66*

⁴³ Dalam perkembangannya *term* fiqih mengalami tiga tahapan; a) fiqih mengandung arti *paham*, yaitu pemahaman terhadap al-Qur'an dan hadits apa adanya; b) fiqh dan ilmu menjadi identik. Tahap ini fiqih masih bercampur unsur akidah, dan tasawuf. Sebagai contoh dapat diperhatikan pada *fiqh al-Akbar* Imam Abu Hanifah. Dalam kitab itu masalah fiqih hanya *masah al-Khawf* (menyapu dua sepatu) dibicarakan; c) fiqih sudah menjadi suatu disiplin ilmu dari ilmu-ilmu keislaman. Pemecahan fiqih masa ini ditempuh dengan jalan ushul fiqih. Lihat A. Qodri A. Zizy, *Eklektisisme ...*, hal.2-4

⁴⁴ Ibid. hal. 12

⁴⁵ Secara umum susunan materi fiqih Imam Syafi'i meliputi: *pertama* bagian ibadah; kitab thaharah, kitab shalat, kitab zakat, kitab siyam (puasa), kitab l'tikaf, kitab haji. Ibadah ini didahulukan daripada yang lain, karena ia lebih penting, dan bertujuan untuk mencapai keberhasilan di akhirat. *Kedua* bagian mu'amalat; riba, jual beli yang terlarang, khiyar, al-tauliyah, jual-beli pokok kayu dan buah-buahan, berbeda pendapat dua orang yang berjual-beli dan mu'amalahnya hamba. Termasuk juga dalam kelompok mu'amalat ini, al-Salam, al-Rahn, al-Taflis, al-Syarikah, al-wikalah, al-ikrar-al-'Ariyah, al-Ghashab, al-qiradh, al-Ijarah, ihya al-Mawat, al-waqf, al-Hibah, al-Luqathah, al-Laqith dan al-Ju'alah. Diposisikan pada tempat ke dua bidang mu'amalah ini, disebabkan hanya dengan bidang mu'amalah kehidupan manusia dapat berlangsung. Bidang ini termasuk dalam kategori dharuriyah (primer). *Ketiga* al-Fara'idh. Al-Fara'idh dipandang separoh dari ilmu. Ia berada setelah ibadah dan mu'amalah. Dua yang pertama merupakan hal yang sangat diperlukan manusia dan ia akan berlanjut sampai ke akhir kehidupan manusia. Setelah al-fara'idh diposisikan kitab al-wadi'ah dan kitab bagian al-sadaqah.

⁴⁶ Selanjutnya, disusul dengan kitab al-nikah. Kitab ini meliputi; al-sadaq, al-khulu' al-thalaq, al-jar'ah, al-ila', al-zihar, al-li'an, al-'adad, al-ridha' dan al-nafaqat. Alasan ditempatkan nikah dibagian ini karena, adanya nikah setelah terpenuhi keinginan badaniah (perut).

Terakhir ditutupi dengan bagian (kitab) al-jarh (jinayat wa mukhashamat). Ia meliputi: al-diayat, al-Bughat, al-riddah, al-zina, had al-qadhaf, qath al-sariqah, al-Asyribah dan ta'zir. Lihat Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, *Sistematika Penulisan Fiqih*, terj. H.S. Agil Husin al-Munawwar, (Semarang: Toha Putra, 1993), hal 58

⁴⁷ Ibid. hal.56.

⁴⁸ Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, juz 1, ...hal. 33.